



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDIDIK ATAS KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PESERTA DIDIK

Suriani

Fakultas Hukum Universitas Asahan

ABSTRAK

Kekerasan dengan alasan sebuah kedisiplinan di sekolah yang mulai mewarnai pendidikan, sebenarnya mencerminkan kurangnya kasih sayang dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Media massa maupun media online sering sekali mempublikasikan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan, seperti yang diberitakan melalui video online dimana kekerasan di dunia pendidikan kembali terjadi beberapa bulan yang lalu di sebuah Sekolah Dasar di Sawah Lama, Bandar Lampung dimana dalam video tersebut terlihat seorang oknum guru mencubit dan menampar muridnya. Kekerasan yang dilakukan oknum guru terhadap murid juga terjadi di Siduarjo yang mengakibatkan korban mengalami luka serius di kepala dan telinga. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya masih dalam undang-undang yang sama dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dari seorang pendidik (guru) yang melakukan kekerasan terhadap peserta didik (siswa/murid) adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang dalam hal ini termasuk peserta didik yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikenakan pidana penjara sampai paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dimintakan selama keadaan batin si pendidik normal atau akal nya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Kekerasan, Pendidik, Peserta Didik.

ABSTRACT

Violence with the excuse of a discipline in schools that began to color education, actually reflects a lack of love in every learning process in the classroom. Mass media and online media often publish violations and crimes that occur in the



world of education, as reported through online videos where violence in the world of education, it happened again a few months ago at an elementary school in Sawah Lama, Bandar Lampung where in the video a teacher can be seen pinching and slapping a student. Violence perpetrated by unscrupulous teachers against students also occurred in Siduarjo which resulted in the victim suffering serious injuries to the head and ears. In Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is explained that a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Furthermore, it is still explained in the same law that violence is any act against a child that results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty. The criminal responsibility of an educator (teacher) who commits violence against students (students) is in accordance with what is stipulated in Article 80 of Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which states that for anyone who commits violence against children, which in this case includes students who are under 18 (eighteen) years of age, they may be subject to imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). The criminal responsibility can be requested as long as the mental state of the educator is normal or his mind can distinguish between actions that can be done and those that cannot be done.

Keywords: Criminal liability, Violence, Educators, Students.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.¹ Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun

lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan. Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Faktor pencapaian prestasi, yang menentukan suatu eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis, bermoral dan bermartabat. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini nantinya akan membawa perubahan kearah kemajuan bangsa dan negara di berbagai sektor kehidupan.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Tidak hanya pendidik dan pemerintah, masyarakat juga diharapkan dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan konsep dasar pendidikan, tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, visi, misi dan strategi pembangunan nasional Indonesia serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat ditegaskan bahwa melalui pendidikan diupayakan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yakni manusia yang modern, manusia yang berbudi pekerti/berakhlak yang luhur, manusia yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta manusia Indonesia yang selalu siap untuk menjadi agent of changes dan agent of development.

Tujuan untuk menghasilkan generasi bangsa yang dapat menjadi ujung tombak pembangunan diperlukannya mental kuat serta kemauan tinggi oleh peserta didik, disamping fasilitas modren dengan mengikuti perkembangan dan

kemajuan zaman, demi tercapainya persaingan di kanca internasional. Disamping kemauan peserta didik, diperlukan kebulatan tekak pedalaman-pendalaman materi pengetahuan lebih dari pendidik agar menambah kokohnya misi dari suatu bangsa dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Tahun demi tahun, dunia pendidikan banyak mengalami goncangan hebat, banyaknya berbagai fenomena terjadi dalam dunia pendidikan, yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Maraknya pelanggaran dan kejahatan di dunia pendidikan menimbulkan keprihatinan bagi para pelaku pendidikan. Pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan sangat heterogen sifatnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara fulgarmaupun terselubung. Pelanggaran yang terjadi di dunia pendidikan dilakukan secara kelembagaan maupun secara personal yang semuanya mencoreng citra dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai seorang guru yang menganiaya salah satu siswanya akibatnya siswa tersebut harus dirawat di rumah sakit. Di televisi juga pernah marak diberitakan mengenai siswa yang melakukan kekerasan pada siswa lainnya, contohnya kasus di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Hal ini, tentunya cukup mengejutkan



mengingat sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan pada siswa yang dilakukan oleh sesama siswa, guru atau pihak lain di dalam lingkungan sekolah.²

Mediamassa maupun media online sering sekali mempublikasikan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan, seperti yang diberitakan melalui video online dimana kekerasan di dunia pendidikan kembali terjadi beberapa bulan yang lalu di sebuah Sekolah Dasar di Sawah Lama, Bandar Lampung dimana dalam video tersebut terlihat seorang oknum guru mencubit dan menampar muridnya.³ Kekerasan yang dilakukan oknum guru terhadap murid juga terjadi di Siduarjo yang mengakibatkan korban mengalami luka serius di kepala dan telinga.⁴

2

<https://spa2daily.wordpress.com/2008/06/02/kekerasan-pada-siswa-di-sekolah/> diakses pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 14.00 Wib.

3

https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A0SO8wWSrytZJHUA_RFXNyoA;_ylu=X3oDMTEycWM5amxrBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDQjI5NDRfMQRzZWMDc2M-?p=kekerasan+guru+terhadap+murid&fr=tightr opetb#id=2&vid=bf2affbab799be6a103c60ed10c4574a&action=view diakses pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 14.00 Wib.

4

https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A0SO8wWSrytZJHUA_RFXNyoA;_ylu=X3oDMTEycWM5amxrBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDQjI5NDRfMQRzZWMDc2M-?p=kekerasan+guru+terhadap+murid&fr=tightr opetb#id=11&vid=8c0e7ccb43172246a984eef5761b2ccd&action=view diakses pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 14.30 Wib.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur secara khusus sanksi bagi pendidik yang melakukan kekerasan terhadap peserta didiknya. Namun dapat dipahami bahwa sebuah kekerasan dilakukan dalam ruang lingkup pendidikan adalah sebuah kejahatan yang dapat menimbulkan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pendidik Atas Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Peserta Didik”

2. METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan pendekatan empiris, yaitu melihat suatu keadaan permasalahan dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan sebagai bahan untuk menjawab setiap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode empiris maka capaian yang ingin dilakukan dalam menemukan suatu kebenaran ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidik dan Peserta Didik.

Pendidik dan peserta didik dalam pendidikan merupakan satu dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebab pendidikan akan berfungsi baik jika terwujudnya pendidik dan peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keberhasilan peserta didik tidak akan terlepas dari perjuangan, bimbingan dan tuntunan dari para pendidik dan begitu juga sebaliknya, para pendidik



akan dikatakan berhasil jika mampu membimbing, membina dan mengajarkan peserta didik dengan baik dan profesional.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Dalam pengertian yang sederhana, guru atau pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu belajar peserta didik.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada satu undang-undang yang mengatur khusus tentang tindak pidana di bidang pendidikan. Padahal di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,

tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dari seorang pendidik (guru) yang melakukan kekerasan terhadap peserta didik (siswa/murid) adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang dalam hal ini termasuk peserta didik yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikenakan pidana penjara sampai paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dimintakan selama keadaan batin si pendidik normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak,. (Depok: FHUI, 2004).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Ninie Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. (Jakarta: Sinar Grafika/ 2007).



- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1993).
- Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010).
- Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis – Edukatif) (Jakarta: